

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP KELALAIAN TINDAKAN MEDIS
OLEH DOKTER**

SKRIPSI

**Oleh:
Annisa Vanka Atalarik
201710115286**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian
Tindakan Medis Oleh Dokter
Nama Mahasiswa : Annisa Vanka Atalarik
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115286
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, Juni 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.

NIDN. 0312117102

Melanie Pita Lestari, SS, MH.

NIDN. 0324057903

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Tindakan Medis Oleh Dokter


Nama Mahasiswa : Annisa Vanka Atalarik


NPM : 201710115286


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Juni 2021

Bekasi, 13 Juli 2021
MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM 
NIDN. 0312117102

Penguji I : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH 
NIDN. 0331018008


Penguji II : Melanie Pita Lestari, SS., MH 
NIDN. 0324057903

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Vanka Atalarik
NPM : 201710115286
TTL : Bekasi, 10 September 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Tindakan Medis yang Dilakukan Oleh Dokter*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 11 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Annisa Vanka Atalarik

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Vanka Atalarik
NPM : 201710115286
TTL : Bekasi, 10 September 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Annisa Vanka Atalarik

ABSTRAK

Annisa Vanka Atalarik. 201710115286. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Tindakan Medis oleh Dokter.*

Profesi dokter merupakan profesi yang mulia, karena dokter merupakan salah satu tempat bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan menggantungkan harapan untuk dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya. Namun, dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwasannya seorang dokter dapat melakukan kelalaian maupun penyimpangan baik disebabkan karena adanya suatu kesalahan maupun kesengajaan yang dikenal dengan istilah malpraktik (*malpractice*). Malpraktik medis merupakan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesi sebagai dokter dimana tidak sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedurnya.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter yang telah terbukti melakukan kelalaian tindakanmedis (malpraktek) terhadap pasien dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami kelalaian tindakan medis (malpraktek) dokter. Metode penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian terhadap data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dokter dalam mempertanggungjawabkan tindakan kelalaian medis, harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tersebut harus terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, dokter yang melakukan tindakan medis tersebut dalam keadaan normal dan mampu bertanggungjawab, dokter dalam melakukan tindakan medis harus terbukti telah melakukan sebuah kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pasien dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf, artinya dokter tidak dalam keadaan atau mengalami gangguan kejiwaan (Pasal 44 KUHP). Apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka terhadap dokter yang melakukan tindakan kelalaian medis dapat dapat diminta pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Adapun perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktek dokter dapat dilakukan dengan upaya preventif dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan malpraktik dan secara represif dengan pemberian sanksi perdata, yaitu dengan mengganti kerugian, sanksi administratif yaitu diberhentikan sementara dari jabatan (dokter) yang dipegang, pemecatan keanggotaan dan pencabutan izin praktik kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan sanksi pidana berupa pidana penjara.

Kata kunci: Dokter, Kelalaian Tindakan Medis, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

Annisa Vanka Atalarik. 201710115286. Criminal Liability Against Medical Negligence by Doctors.

The medical profession is a noble profession, because a doctor is a place for someone who has health problems to rely on hope to be able to recover from the illness he suffers. However, in practice it is undeniable that a doctor can make negligence or deviation either due to an error or intentional which is known as malpractice (malpractice). Medical malpractice is a mistake made by health workers in carrying out their profession as doctors which are not in accordance with professional standards and standard operating procedures.

The purpose of this research are to determine the criminal liability of doctors who have been proven to have committed medical negligence (malpractice) against patients and to determine legal protection for patients who have experienced medical negligence (malpractice) doctors. The research method in writing the thesis uses a normative research method which is a study of secondary data.

Based on research results, writer concluded that the doctor in being responsible of medical negligence, must meet several requirements, namely the medical action taken by the doctor must be proven to have violated the laws and regulations, the doctor who performs the medical action is in normal condition and is able to be responsible, the doctor in carrying out medical action must be proven to have committed an omission that caused harm to the patient and there is no reason to erase the error or forgive, meaning that the doctor is not in a state or has a mental disorder (Article 44 of the Criminal Code). If all the requirements have been met, then the doctor who commits an act of medical negligence can be held criminally responsible in accordance with Article 359 and Article 360 of the Criminal Code. The legal protection for patients who are victims of medical malpractice can be carried out with preventive efforts by the existence of regulations governing malpractice actions and repressively by giving civil sanctions, namely by compensating for losses, administrative sanctions, namely being temporarily dismissed from the position (doctor) held, dismissal membership and revocation of medical practice license by the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) and criminal sanctions in the form of imprisonment.

Keywords: *Criminal Liability, Doctor, Medical Negligence.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN TINDAKAN MEDIS OLEH DOKTER** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan sripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khusus kepada Ibu **Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH,MM** selaku Pembimbing I dan Ibu **Melanie Pita Lestari, SS, MH** selaku Pembimbing II atas kesediannya memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulisan judul ini didasari atas ketertarikan terhadap permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana oleh dokter apabila terjadi kelalaian tindakan medis di Indonesia. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, walaupun disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Dr.s. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Pembimbing I penulis.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Melanie Pita Lestari, SS, MH., selaku Pembimbing II penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Ayah penulis Ropi, ST., serta Ibu penulis Karlina. Adik penulis Rifat Musyafa Manaf dan Sulthan Hammam Falah.
7. Sahabat saya Naufal Hafidh Suwanda dan Miftahulvi Dwi Ashari yang selalu menemani dan membantu penulis selama berkuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Teman-teman seperjuangan saya selama mengerjakan skripsi Aulia Tri ArtantiLindsay Tegarivoni Yosephine, Marissa Aurodita Tampubolon, Ahmad Meidona Reformasie yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat Sekolah Menengah Pertama saya Hanifa Khairunnisa Hermawan, Ghina Ivana Mieldan, dan Raina Mentari yang selalu memotivasi penulis untuk mengerjakan skripsi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.
10. MYVL Coffee yang selalu menjadi tempat penulis untuk mengerjakan skripsi.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadirat-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 11 Juni 2021



Annisa Vanka Atalarik
NPM. 201710115286

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4. 1. Tujuan Penelitian	10
1.4. 2. Manfaat Penelitian	10
1.4.2.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2.2. Manfaat Praktis	10
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	11
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	11
1.5.1.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	11
1.5.1.2. Teori Perlindungan Hukum.....	13
1.5.2. Kerangka Konseptual	14
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	16
1.6. Sistematika Penulisan	17

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Pengertian Dokter.....	18
2.2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	23
2.3. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana.....	25
2.4. Pengertian Tindak Pidana	27
2.5. Pengertian Tindakan Medis	29
2.6. Pengertian Kelalaian Medis	32
BAB III. METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	41
3.3. Sumber Bahan Hukum	44
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	44
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	45
BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1. Pertanggungjawaban Dokter yang Melakukan Kelalaian Tindakan Medis (Malpraktik)	46
4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien yang Mengalami Kelalaian Tindakan Medis (Malpraktik) Dokter.....	59
BAB V. PENUTUP	77
5.1. Simpulan	77
5.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.Studi kasus kesalahan yang dilakukan oleh dokter..... 3



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	Mahkamah Agung
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
WFME	<i>World Federation for Medical Education</i>
MKDKI	Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
MKEK	Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
IDI	Ikatan Dokter Indonesia
KODEKI	Kode Etik Kedokteran Indonesia
RS	Rumah Sakit
UGD	Unit Gawat Darurat
SOP	Standar Operasional Prosedur

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“So be patient.

Verily, the promise of Allah is true.”

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Mami, Papa, Adik-adik, serta saudara-saudara tersayang yang selalu mendukung penulis dan menjadi alasan bagi penulis untuk semangat dalam menyelesaikan karya skripsi penulis.